



LLID

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DISDAGPERINAKER

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2024



Alamat : Jl. K.H Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar

Telp. (0271) 495024, 495193, 495048 Fax. (0271) 495193

Website: www.disdagnakerkopukm.go.id

E-mail : disdagnakerkopukm@karanganyarkob.go.id KodePos 57712

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (LLID)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024**

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Salah satu wujud reformasi birokrasi adalah adanya keterbukaan informasi publik, oleh karena itu setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lebih lanjut hak berkomunikasi dan memperoleh informasi dijabarkan dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut sangat diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting bagi landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; (2) kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat dan terbatas; (4) kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID-Pelaksana)

PPID Pelaksana tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan. Karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada (*ex officio*). Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana di Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.

Berikut Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

No.	JABATAN		JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID	:	Kepala DISDAGPERINAKER
2	PPID Pelaksana	:	Sekretaris DISDAGPERINAKER
3	Sekretaris		1) Kepala Sub Bagian Umum
4	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	:	1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Bidang Perindustrian 3. Kepala Bidang Tenaga Kerja 4. Perencana Ahli Muda pada sekretariat
5	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi Anggota	:	1. Kepala Tata Usaha UPT BLK Karanganyar 2. Analis Tenaga Kerja 3. Pengawas Industri 4. Pengelola Fasilitas dan Mediasi Perlindungan Konsumen 5. Analis Data dan Informasi pada Sekretariat

Dalam Keputusan Kepala Dinas tersebut tercantum bahwa Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar bertindak sebagai Atasan PPID Pelaksana dimana beliau bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.

Sementara PPID Pelaksana dijabat oleh Sekretaris Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten

Karanganyar dan sekretaris PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Sub Bagian Umum.

PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi.

Tugas PPID Pelaksana :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, dan mengolah Informasi dan Dokumentasi menjadi bahan Informasi Publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
4. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah;
5. Melayani permintaan Informasi dan Dokumentasi publik kepada pemohon terhadap Informasi yang tidak dikecualikan;
6. Melakukan pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi yang berada dalam lingkup penguasaan Perangkat Daerah; dan
7. Mengklasifikasikan Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan Informasi yang dikecualikan.

B. Sarana Dan Prasarana

Untuk penyelenggaraan pelayanan informasi publik tentunya harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar memiliki fasilitas yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik
2. Kursi tunggu pemohon informasi
3. Telepon
4. Internet / Wifi
5. Website : Website: www.disdagnakerkopukm.go.id
6. Faksimili
7. Kanal Layanan Aspirasi Publik : SAPAMAS

C. Waktu Pelayanan Informasi

PPID Pelaksana Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar memberikan pelayanan permohonan informasi publik yang dilakukan setiap hari kerja :

Senin s/d Kamis : jam 08.00 – 16.00 WIB

Jumat : jam 08.00 – 11.00 WIB

Para pemohon informasi dapat melakukan permohonan informasi baik secara langsung ke Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar maupun melakukan permohonan informasi secara tidak langsung melalui *e-mail* Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar yaitu disdagnakerkopukm@karanganyarkob.go.id dan Kanal Pengaduan SAPAMAS.

D. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Mekanisme Permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar :

1. Pemohon informasi datang ke Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar kemudian mengisi formulir permintaan informasi, atau mengisi formulir online yang tersedia di website ini, dengan melampirkan identitas diri (KTP) bagi perseorangan, apabila pemohon merupakan Organisasi / Lembaga Swadaya Masyarakat harus menyertakan akta pendirian dan identitas diri pemohon. Untuk formulir permohonan dapat diunduh di website.
2. Form Permohonan yang sudah terisi dan dibubuhi tanda tangan si Pemohon, kemudian dapat dikirimkan melalui via pos /email/ diantarkan langsung ke Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar.
3. Petugas akan mencatat permohonan dan memberikan kembali formulir permintaan informasi publik kepada pemohon yang sudah terisi nomor pendaftaran informasi serta dibubuhi tanda tangan pencatat permohonan sebagai tanda bukti penerimaan permohonan.
4. Petugas akan memproses permintaan permohonan sesuai dengan formulir permintaan informasi publik.
5. PPID Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar akan memverifikasi permintaan

permohonan tersebut apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuka untuk umum. Apabila informasi publik yang diminta termasuk dalam kategori dikecualikan, PPID wajib menyampaikan alasan penolakan permohonan informasi kepada pemohon.

6. Setelah proses verifikasi permohonan informasi publik selesai, kemudian Petugas akan menyerahkan informasi yang diminta oleh pemohon beserta tanda bukti penyerahan informasi publik.

E. Jumlah Permohonan Informasi

Berikut rincian permohonan informasi yang diterima oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 :

1. Belum ada permohonan informasi publik melalui media elektronik (e-mail dan media sosial), dikarenakan informasi dapat langsung *download* oleh pemohon.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara langsung sebanyak 0 permohonan.

F. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa selama tahun 2024

G. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada SDM khusus yang menangani PPID Pelaksana, sehingga semua pejabat dan petugas PPID Pelaksana memiliki jabatan rangkap sementara mereka telah memiliki pekerjaan utama.

H. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal

III. PENUTUP

Rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang transparansi anggaran.
2. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
3. Perlunya penguatan dalam organisasi, apabila ada sengketa dalam pelayanan informasi publik.

Karanganyar, Januari 2024
PPID Pelaksana
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, DAN TENAGA, KERJA
KABUPATEN KARANGANYAR

MARTADI, S.Sos. ,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19650323 198908 1 001

LAMPIRAN